



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.**



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Penyelenggara negara di Daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintahan Desa dan pihak-pihak lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah atau Desa.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
8. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
9. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
10. Tim Pengendalian Kecurangan adalah tim yang memiliki tugas dan fungsi perencanaan, desain sistem pengendalian kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem pengendalian kecurangan tingkat pemerintah daerah.
11. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.



13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Lembaga lain adalah lembaga di luar Perangkat Daerah, BUMD, dan BLUD yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah atau Desa.
16. Prinsip Tidak Mentoleransi Kecurangan (*Zero Tolerance to Fraud*) adalah prinsip tidak memberikan toleransi terhadap kecurangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara negara di Daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara negara di daerah tentang kecurangan;
 - b. meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan negara di Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. membangun integritas penyelenggara negara di daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah; dan
 - f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.



Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan (*Zero Tolerance to Fraud*).
- (2) Pengendalian kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
- (3) Kebijakan pengendalian kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintahan Desa dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah atau Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. identifikasi kecurangan;
- b. mitigasi kecurangan;
- c. pengendalian kecurangan; dan
- d. tindak lanjut atas rencana pengendalian kecurangan

BAB IV

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

Pedoman rencana Pengendalian Kecurangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan program rencana Pengendalian Kecurangan, Bupati membentuk Tim Pengendalian Kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Struktur organisasi Tim Pengendalian Kecurangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Wakil Penanggung Jawab;



- c. Ketua;
- d. Sekretaris;
- e. Anggota sesuai kebutuhan.

(3) Ketentuan mengenai tugas dan personil Tim Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 11 November 2022
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 11 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev

Pembina

NIP 198004172006042015



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 79 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN RENCANA
PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, Makmur, dan sejahtera sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah merancang dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan. Pembangunan tersebut merupakan wujud upaya yang terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus-menerus agar dicapai kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self esteem*), serta kebebasan (*freedom*). Pemerintah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBD tersebut dimulai sejak penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan.

Sumber daya yang dikuasai harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Seiring peningkatan anggaran belanja daerah, pemerintah daerah menghadapi permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (*fraud/kecurangan*) dan hambatan dalam kelancaran pembangunan.

Mengingat masih terdapat berbagai tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan belum adanya peraturan terkait pengendalian kecurangan tersebut, maka pemerintah daerah perlu menetapkan Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan di lingkungan pemerintah daerah sebagai bentuk upaya mitigasi atas tindak kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan daerah.



B. RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN/ *FRAUD CONTROL PLAN (FCP)*

Rencana Pengendalian Kecurangan adalah pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, mendeteksi, dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. Rencana Pengendalian Kecurangan terdiri atas atribut-atribut spesifik yang memperkuat sistem pengendalian intern dan tata kelola organisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan *anti fraud* terintegrasi;
2. struktur pertanggungjawaban;
3. standar perilaku dan disiplin;
4. manajemen risiko *fraud*;
5. kepedulian pegawai;
6. sistem pelaporan *fraud*;
7. perlindungan pelapor;
8. kepedulian pelanggan dan masyarakat;
9. prosedur investigasi; dan
10. pengungkapan kepada pihak eksternal.

C. PELAKSANAAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Pengendalian atas risiko kecurangan bertujuan untuk membantu penyelenggara negara di daerah mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Agar rencana pengendalian kecurangan dapat terlaksana pada pemerintah daerah, maka diperlukan beberapa tahapan pelaksanaan rencana pengendalian risiko kecurangan sebagai berikut:

1. Identifikasi kecurangan;
 - a. Definisi kecurangan

Proses pelaksanaan identifikasi dan kajian kecurangan juga harus disesuaikan dengan kompleksitas organisasi. Semakin kompleks dan besar organisasinya, proses yang dilakukan semakin formal, rinci dan teliti. Perlu disadari bahwa kecurangan dapat terjadi di segala jenis organisasi, baik yang besar maupun yang kecil dan dapat dilakukan oleh semua orang bila kesempatan tersebut tersedia. Oleh karena itu manajemen harus meningkatkan kesadaran anti kecurangan pada semua pegawai dan melakukan program pengendalian yang baik.



b. Unsur kecurangan

Kecurangan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) terdapat salah saji (*misrepresentasi*);
- 2) masa lampau (*post*) atau sekarang (*present*);
- 3) fakta bersifat material;
- 4) kesengajaan atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*);
- 5) dengan maksud (*intent*);
- 6) ada yang dirugikan dari salah saji tersebut;
- 7) menimbulkan kerugian; dan
- 8) menguntungkan pelaku atau pihak lain yang terkait dengan pelaku

c. Elemen yang mempengaruhi kecurangan

Elemen-elemen yang harus dipertimbangkan ketika melakukan skenario *brainstorming* risiko kecurangan. Semua elemen ini harus dipertimbangkan untuk memastikan semesta risiko kecurangan yang komprehensif dapat disusun.

- 1) insentif, tekanan, dan kesempatan;
- 2) risiko manajemen mengesampingkan pengendalian;
- 3) populasi risiko kecurangan;
- 4) kecurangan dalam pelaporan keuangan;
- 5) penyalahgunaan aset;
- 6) korupsi;
- 7) risiko kecurangan lainnya.

d. Penggolongan kecurangan

Sebagian besar bukti-bukti kecurangan merupakan bukti-bukti yang sifatnya tidak langsung. Petunjuk adanya kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala (*symptoms*) seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang; keluhan dari pelanggan atau kecurigaan dari rekan sekerja. Pada awalnya, kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi/keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. Karakteristik yang bersifat kondisi/situasi seseorang personal tersebut dinamakan *red flag* (*fraud indicators*). Gambaran secara garis besar pendeteksian kecurangan berdasarkan penggolongan kecurangan meliputi:



- 1) kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*);

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan. Kecurangan ini dapat bersifat financial atau kecurangan non finansial

- 2) penyalahgunaan aset (*aset misappropriation*);

penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam 'Kecurangan Kas' dan 'Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya', serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*).

- 3) korupsi (*corruption*)

korupsi terbagi ke dalam konflik kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*).

e. Penyebab Kecurangan

Pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila:

- 1) pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif;
- 2) pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka;
- 3) pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah Tindakan kecurangan;
- 4) model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 5) pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan Kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan;
- 6) Industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi kecurangan

f. Pemetaan Risiko Kecurangan

Pemetaan Risiko Kecurangan adalah identifikasi dan analisa tingkat risiko kecurangan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



- 1) jenis kegiatan yang berpotensi kecurangan;
- 2) unsur/tahapan manajemen;
- 3) potensi terjadinya kecurangan;
- 4) probabilitas potensi kecurangan;
- 5) dampak kerugian kecurangan;
- 6) level risiko kecurangan;
- 7) penyebab kecurangan;
- 8) pengendalian yang sudah ada.

2. Mitigasi Kecurangan

Mitigasi kecurangan merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Analisa terhadap kejadian-kejadian kecurangan maupun potensi-potensi kemungkinan kejadian kecurangan dapat dilakukan sebagai bagian dari mitigasi atau bentuk kontrol dengan tujuan supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali. Secara umum tujuan dari mitigasi kecurangan yang efektif adalah:

- a. *prevention*, mencegah terjadinya kecurangan secara nyata pada semua lini organisasi;
- b. *deterrence*, menangkal pihak-pihak yang akan mencoba melakukan tindakan kecurangan sehingga membuat jera;
- c. *identification*, mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian;
- d. *civil nation prosecution*, melakukan pembinaan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan curang kepada pelakunya.

Salah satu kemungkinan untuk menghilangkan Risiko Kecurangan adalah menghentikan kegiatan proses bisnis terkait. Hal ini dapat dipertimbangkan apabila paparan risiko yang dihadapi sudah diluar batas toleransi yang ditetapkan, sebagai contoh :

- a. menghilangkan proses pembayaran tunai dan menggantikan dengan pembayaran melalui transfer bank;
- b. risiko korupsi pada pengadaan dikurangi dengan proses pengadaan terpusat dan dilaksanakan dengan prosedur dan pengawasan yang ketat; dan



Mitigasi kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 4 (empat) tujuan pokok yaitu; efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Aktivitas mitigasi kecurangan dimulai dengan menumbuhkan kesadaran anti kecurangan (*fraud awareness*) melalui:

- a. sosialisasi budaya anti Kecurangan yang dilakukan kepada semua pegawai dan pihak eksternal;
- b. identifikasi kerawanan (*vulnerability identification*) yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk untuk melakukan proses identifikasi kerawanan terhadap potensi terjadinya Kecurangan, melakukan dokumentasi serta menginformasikan hasil identifikasi kepada pimpinan;
- c. pelaksanaan *Know Your Employee (KYE)* melalui proses pengenalan, pemantauan karakter, integritas, relasi, sikap dan perilaku, serta gaya hidup pegawai, serta proses pelaksanaan seleksi penerimaan, promosi, mutasi dan/rotasi pegawai dan kebijakan cuti;
- d. penegakan kode etik (*code of conduct*); dan
- e. peningkatan supervisi.

3. Pengendalian Kecurangan

Kegiatan Pengendalian Kecurangan membantu dan memastikan kebijakan dan prosedur telah dilaksanakan oleh pegawai yang berkaitan dengan:

- a. penetapan dan penilaian kinerja untuk mengukur keberhasilan pegawai;
- b. pengelolaan informasi meliputi pengendalian sistem dan akses informasi dalam rangka menunjang pelayanan;
- c. pembinaan sumber daya manusia melalui sosialisasi, visi, misi, tujuan dan strategi Pemerintah Daerah kepada pegawai; dan
- d. otorisasi transaksi yaitu melakukan pengesahan atas semua transaksi keuangan oleh pejabat yang berwenang.



Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian kecurangan antara lain:

a. *reviu kinerja*

Aktivitas pengendalian ini mencakup *reviu* atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas perbaikan dan *reviu* atas kinerja keuangan daerah.

b. *pengolahan informasi*

Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemrosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk *mainframe*, *minicomputer* dan lingkungan pemakai akhir (*end-user*). Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.

c. *pengendalian fisik*

Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan, otorisasi untuk akses ke program komputer dan data file dan perhitungan secara periodik dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.

d. *pemisahan tugas*

Pembebanan tanggung jawab kepada orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.



4. Tindak Lanjut Atas Rencana Pengendalian Kecurangan

Ketika risiko kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, manajemen harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan risiko yang tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap risiko ini harus ditingkatkan dan diperbaiki dari masa ke masa, termasuk didalamnya prosedur pelaporan keuangan yang ada. Untuk memastikan bahwa rencana pengendalian kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan maka perlu peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah untuk melakukan reviu atas rencana pengendalian Kecurangan pengelolaan keuangan Daerah.

Selain itu juga dilakukan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut:

a. Monitoring dan Evaluasi

Tim Pengendalian kecurangan melakukan monitoring dan evaluasi atas rekomendasi penyelesaian kecurangan.

b. Pelaporan

Tim Pengendalian Kecurangan menyusun laporan kegiatan penyelesaian Kecurangan paling sedikit memuat:

- 1) rekapitulasi laporan hasil deteksi yang ditindaklanjuti ke proses penyelesaian;
- 2) kemajuan masing-masing proses penyelesaian kecurangan yang telah ditetapkan;
- 3) rekapitulasi penyelamatan dana akibat kecurangan dari pengembalian dan denda yang dikenakan;
- 4) kendala proses penyelesaian dan saran tindak lanjut; dan
- 5) laporan kegiatan disusun setiap akhir tahun oleh Tim Pengendalian kecurangan dan disampaikan kepada Bupati.

Mitigasi, pengendalian kecurangan, dan tindak lanjut atas rencana pengendalian kecurangan dituangkan dalam tabel Tahap identifikasi kecurangan dan tabel tahap monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemetaan/identifikasi Risiko Kecurangan, sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 dan Tabel 2.



Tabel 1.

TAHAP IDENTIFIKASI KECURANGAN

No	Aspek/ Tahapan Kegiatan	Deskripsi Risiko Kecurangan	Skenario Kecuran gan	Pihak terkait	Jenis Risiko Kecuran gan	Pemilik Risiko	Penye bab	Indikator Risiko/ Gejala/ <i>Red Flag</i>	Uraian Dampak		Risiko saat ini (<i>Current Risk</i>)			Respon terhadap Risiko Kecurangan
										Pengendalian Existing	Skor Kemung kinan	Skor Dampak	Skor Risiko	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Keterangan:

- kolom nomor 1 diisi nomor urut
- kolom nomor 2 diisi tahapan kegiatan
- kolom nomor 3 diisi uraian kecurangan
- kolom nomor 4 diisi skenario kecurangan
- kolom nomor 5 diisi pihak yang terkait risiko kecurangan
- kolom nomor 6 diisi jenis risiko kecurangan yang teridentifikasi
- kolom nomor 7 diisi pemilik risiko kecurangan
- kolom nomor 8 diisi penyebab kecurangan
- kolom nomor 9 diisi indikator risiko/gejala/ *red flag*
- kolom nomor 10 diisi dampak kecurangan
- kolom nomor 11 diisi pengendalian yang sudah ada/ sudah dilaksanakan
- kolom nomor 12, 13, 14 diisi dengan mengacu kriteria penilaian risiko yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- kolom nomor 15 diisi dengan respon/rencana tindak pengendalian



Tabel 2.

TAHAP MONITORING TINDAK LANJUT

No Risiko	Peristiwa Kecurangan	Rencana Mitigasi/ Perbaikan yang dilakukan	PIC	Deskripsi Kegiatan	% Progres Tindak Lanjut	Nilai (Skor) setelah dilakukan perbaikan			Keterangan
						Probabilitas potensi kecurangan	Dampak Kerugian kecurangan	Level Risiko kecurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan:

1. kolom nomor 1 diisi nomor urut risiko
2. kolom nomor 2 diisi risiko kecurangan yang dimitigasi
3. kolom nomor 3 diisi berdasarkan rencana mitigasi/perbaikan
4. kolom nomor 4 diisi pelaksana/penanggungjawab rencana mitigasi
5. kolom nomor 5 diisi uraian bentuk kegiatan mitigasi
6. kolom nomor 6 diisi persentase progress tindak lanjut atas mitigasi
7. kolom nomor 7, 8, 9 diisi nilai/skor setelah dilakukan perbaikan dengan mengacu kriteria penilaian risiko yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
8. kolom nomor 10 diisi dengan keterangan, misalnya selesai/belum dilaksanakan, kendala/hambatan.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO